



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 30 Juli 2024

Kepada Yth.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan
di -
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) PADA APLIKASI SiRUP LKPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), salah satunya yaitu prinsip Transparansi dan Akuntabel yang diawali dengan RUP dan Penilaian Transparansi PBJ oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), pengumuman RUP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan masih terdapat selisih Kelebihan ataupun kekurangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dalam rangka pemenuhan penilaian Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka dalam proses perencanaan pengadaan Barang/Jasa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa **"Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung"**.
2. Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), **wajib menetapkan perencanaan pengadaan dan mengumumkan RUP melalui Aplikasi SiRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan.**

3. Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut.
Contoh: DIPA tahun anggaran 2025 diumumkan paling lambat 31 Maret 2025.
4. PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKA PD).
5. PPK melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa pada level Sub kegiatan pada RKA PD dimana terdapat akun belanja pengadaan barang/jasa diantaranya yaitu :
 - a. Akun Belanja Operasional (Kode 5.1)
 - 1) Belanja Barang dan Jasa (Kode 5.1.02)
 - 2) Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa (Kode 5.1.05)
 - 3) Hibah dalam bentuk barang/jasa (Kode 5.1.06)
 - b. Akun Belanja Modal (Kode 5.2)
 - c. Suatu anggaran diidentifikasi sebagai non pengadaan, bila dilakukan tanpa melalui ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 . Contoh namun tidak terbatas pada:
 - 1) Belanja Pegawai (Gaji) akan terkunci oleh sistem (SiRUP) dan akan tercekis otomatis bila ada gaji didalam rincian anggaran RKA.
 - 2) Pengadaan tanah yang menggunakan peraturan selain Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
 - 3) Belanja Bantuan Sosial/Hibah dengan menggunakan mekanisme transfer uang dan tidak dibelanjakan untuk pengadaan barang/jasa.
6. PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan (PP) dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa **wajib dilaksanakan melalui SPSE** (Transaksional dan Pencatatan Non Transaksional).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Bupati Lampung Selatan,
Sekretaris Daerah,

ttt

Thamrin, S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641113 198903 1 006

Tembusan :

- Bupati Lampung Selatan.
- Arsip.